



## DINAS PENDIDIKAN

### PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 315 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 258  
TAHUN 2026 TENTANG DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  
PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan Negeri perlu disesuaikan berdasarkan pemutakhiran data jumlah murid pada masing-masing Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 258 TAHUN 2026 TENTANG DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN NEGERI PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan halaman 11 **DAYA TAMPUNG (MURID)** nomor urut 257 pada bagian B **SEKOLAH DASAR** dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	DAYA TAMPUNG (MURID)
257	SDN DUREN TIGA 01 PG	20102944	64

2. Ketentuan halaman 28 **JUMLAH** pada bagian B **SEKOLAH DASAR** dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jumlah	95.965
--------	--------

3. Ketentuan halaman 45 **DAYA TAMPUNG (MURID)** nomor urut 64 dan nomor urut 66 pada bagian E **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	DAYA TAMPUNG (MURID)
64	SMK Negeri 64	69992315	1	Rekayasa Perangkat Lunak	72
			2	Desain Komunikasi Visual	36
66	SMK Negeri 66	69992317	1	Usaha Layanan Wisata	36
			2	Perhotelan	72
			3	Kuliner	108

4. Ketentuan halaman 45 **JUMLAH** pada bagian E **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

JUMLAH	19.541
--------	--------

5. Ketentuan halaman 47 JENIS KEKHUSUSAN nomor urut 12 pada bagian F SEKOLAH LUAR BIASA dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 258 Tahun 2026 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	JENJANG	JENIS KEKHUSUSAN	DAYA TAMPUNG (MURID)
12	SLB NEGERI 11 JAKARTA	69988460	SDLB	B	5
				C	10
				Autis	3
			SMPLB	B	8
				C	16
				Autis	4
SMALB	B	8			
	C	16			

## Pasal II

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
NAHDIANA  
NIP 196908061992012001

### Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen RI
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta